

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA YANG DIHIBAHKAN SUAMI TERHADAP ISTRI KEDUA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sumenep

Pengadilan Agama Sumenep terletak di Jl. Dr. Cipto No 07 Desa Kolor, kecamatan Kota, kabupaten Sumenep. Status gedung milik negara 400 m² dan dibangun di atas tanah milik negara seluas 1.290 m² dengan sertifikat nomor 19.

Sedangkan pengadilan Agama Sumenep merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan Pengadilan Agama Sumenep, maka penulis perlu mengemukakan tentang :

1. Wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep

Pegadilan Agama Sumenep di Wilayah Daerah Tingkat II Sumenep tersebut terbagi atas dua bagian yakni bagian daratan dengan luas 1.146,93 km² (57,40%) dan bagian kepulauan dengan luas 946,53 km² (42,60%) terdiri dari 7 wilayah pembantu bupati, 26 kecamatan, 4 wilayah perwakilan kecamatan, 4 kelurahan dan 328 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.076.592 jiwa yang mayoritas penduduknya beragama Islam (99,8%).

2. Kompetensi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumenep

Adapun wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep yang meliputi 24 kecamatan adalah terdiri dari 4 kelurahan dan 289 desa. Begitu juga keberadaan Pengadilan Agama Sumenep merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqof, sodaqoh dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Maka untuk melaksanakan tugas pokoknya Pengadilan Agama Sumenep mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure di lingkungan Pengadilan Agama Sumenep (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana di atur dalam pasal 52 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2006 perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumenep

Untuk melaksanakan tugas memberikan pelayanan teknis yudisial terhadap masyarakat umum yang sedang berperkara di kabupaten Sumenep sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Agama Sumenep memiliki bentuk organisasi yang terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Hakim
- d. Panitera/Sekretaris
- e. Wakil Panitera
- f. Wakil Sekretaris
- g. Panitera Muda Permohonan
- h. Panitera Muda Gugatan
- i. Panitera Muda Hukum

¹ Sumber dari data Pengadilan Agama Sumenep

- j. Panitera Pengganti
- k. Jurusita
- l. Jurusita Pengganti
- m. Kepala Urusan Kepegawaian
- n. Kepala Urusan Keuangan
- o. Kepala Urusan Umum

Struktur organisasi Hakim di bawah koordinasi langsung Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama. Panitera / Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris yang bertanggung jawab kepada ketua/Wakil ketua untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang Kepaniteraan Wakil Panitera dibantu oleh Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, yang bertanggung jawab kepada Panitera/ sekretaris,.

Sedangkan di bidang Kesekretariatan tugas Wakil Sekretaris dibantu kepala urusan di antaranya Kepala Urusan Keuangan, kepala urusan kepegawaian dan kepala urusan umum yang bertanggung jawab kepada panitera/sekretaris. Untuk memperlancar tugas dalam kepaniteraan juga

terdapat jabatan penitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti yang bertanggung jawab kepada panitera/sekretaris.²

Dilihat dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Sumenep masih terdapat kekurangan personalia pegawai, khususnya staf dan itu hendaknya ditambah untuk lebih mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan. Di samping itu, banyak terdapat rangkap jabatan yang jumlahnya di bawah standart tentunya sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan praktis.

Adapun jabatan yang banyak dirangkap oleh jabatan lain adalah panitera pengganti dan jurusita pengganti, sedangkan yang jumlahnya di bawah standart adalah hakim. Sedangkan bagan struktur personalia Pengadilan Agama Sumenep lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1.3.

4. Prosedur Permohonan Perkara di Pengadilan Agama Sumenep

Untuk para pemohon yang akan mengajukan permohonan perkara yang berkaitan dengan pelayanan teknis yudisial di Pengadilan Agama Sumenep. Maka ada langkah-langkah yang harus diikuti :

- a. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon di antaranya :
 1. Mengajukan permohonan secara tertulis/ lisan kepada Pengadilan Agama Sumenep/ Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR, 142 Rbg jo pasal 66 UU No 07/ tahun 1989)

² Sumber dari data Pengadilan Agama Sumenep

2. Permohonan diajukan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama Sumenep/ Mahkamah Syariah tentang tatacara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR, 143 Rbg. Jo pasal 58 UU No.7/ 1989)
 3. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum
- b. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama Sumenep/ Mahkamah Syariah
1. Daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (pasal 66 ayat 2 UU No 7/1987)
 2. Bila termohon tempat kediaman tanpa seizin termohon bisa diajukan dikediaman pemohon (pasal 66 ayat 2 UU No 7/ 1987)
 3. Bila termohon berada di luar negeri, maka daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (pasal 66 ayat 3 UU No 7/ 1987)
 4. Bila keduanya berada di luar negeri, maka daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 66 ayat 4 UU No 7/ 1987)
- c. Permohonan meliputi :
1. Nama, umur, pekerjaan, agama, tempat tinggal, pemohon dan termohon
 2. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)

3. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
 - d. Permohonan soal pengasuhan anak, nafkah anak, istri, harta bersama dapat diajukan bersama permohonan cerai talaq/ sesudah ikrar talaq diucapkan (pasal 66 ayat 5 UU No 7/ 1987)
 - e. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat 4 HIR, 145 (4) Rbg. Jo. Psal 89 UU No 7/1989) bagi yang tidak mampu bisa dengan Cuma-Cuma (prodeo) pasal 237 HIR, 273 Rbg.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sumenep Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Harta Bersama yang D hibahkan Suami Terhadap Istri Kedua Tanpa Persetujuan Ahli Waris

Terjadinya gugatan harta bersama yang dilakukan ahli waris terhadap istri kedua dari Marhum alias H Umar yang terdapat di Pengadilan Agama Sumenep sesuai dengan putusan nomor 730/Pdt.G/2007/PA.Smp.

Dalam penyelesaian perkara, seorang hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang akan diperiksa, agar suatu perkara tersebut dapat diputuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya dengan melihat factor-faktor dan alasan-alasan yang terjadi.

Dari faktor terjadinya gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri kedua yang dianggap hakim sebagai dasar pertimbangan yang menentukan untuk menetapkan dan memutuskan kasus perkara terjadinya gugtan

harta bersama dalam penelitian ini adalah akibat dari terjadinya hibah yang dilakukan suami terhadap istri kedua tanpa persetujuan ahli waris.

Berdasarkan dengan alasan harta bersama yang dihibahkan ditemukan tidak mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang masih memiliki hak atas harta tersebut atau belum dibagikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam memutuskan gugatan harta bersama berpijak pada pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam “ maka seperdua dari harta M tersebut patut ditetapkan sebagai harta waris Marhum alias H. Umar, sedangkan seperduanya lagi adalah harta milik tergugat ”.

Dalam pertimbangan yang lain, bahwa objek sengketa huruf M, para penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Marhum dengan Hj. Hatijah (tergugat) dan tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa harta M tersebut adalah harta bersama antara Marhum dengan Hj Khatijah yang diatasnamakan Marhum dengan Musaheri. Maka berdasarkan pengakuan tergugat tersebut dan sesuai dengan pasal 174 HIR harta M patut ditetapkan sebagai harta bersama antara Marhum dan Hj. Kahtijah.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pengadilan Agama Sumenep bahwa Tergugat dan para Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan. Sehingga dalil-dalil tersebut menjadi fakta hukum sesuai pasal 174 ayat 2.³

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada harta yang dihibahkan oleh alm. Marhum alias H. Umar kepada Hj. Halimah (istri kedua) sekitar tahun 1986 sebagaimana tercantum pada harta huruf K (nomor sertifikat 151) dan harta huruf M (nomor sertifikat 150) tanpa persetujuan semua ahli waris dari alm. Marhum alias H. Umar dan masih termasuk harta yang belum dibagi di antara ahli waris yang lain. Sehingga para ahli waris, khususnya dari saudara kandung alm. Marhum alias H. Umar sekaligus sebagai penggugat sangat keberatan dan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Sumenep untuk menggugat harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris..

Dari penjelasan itu semakin jelas bahwa perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumenep. Di samping itu, upaya Pengadilan Agama Sumenep tentang cara lain yang dapat memudahkan dan memperlancar proses pemeriksaan dan persidangan para pihak adalah kewenangan pihak Pengadilan Agama Sumenep secara penuh. Tetapi dalam perkara gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris, maka Pengadilan Agama Sumenep untuk mendamaikan para pihak ternyata tidak membuahkan hasil dan akhirnya tetap ditempuh jalur hukum.

³ Hasil Wawancara dengan Bpk. Misbah, M.Hum. tanggal 25 Agustus 2009

Berdasarkan tahapan demi tahapan, didapatkan pengakuan tergugat serta sesuai dengan pasal 174 HIR harta M patut ditetapkan sebagai harta bersama antara Marhum alias H. Umar dengan Siti Khatijah). Sedangkan berdasarkan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka seperdua dari harta M tersebut patut ditetapkan sebagai harta waris Marhum alias H. Umar dan seperduanya lagi adalah harta milik Tergugat.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa harta bersama tidak bisa langsung dihibahkan selama masih belum jelas status dan kapasitas harta tersebut, karena akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian menyimpulkan adanya peristiwa hibah oleh pihak suami kepada istri dan kemudian diperkarakan oleh saudara kandung pemberi hibah (suami) yang mengaku sebagai bagian dari ahli warisnya dan merasa tidak dilibatkan dalam peristiwa hibah tersebut. Maka berdasarkan kondisi di atas, pihak Pengadilan Agama Sumenep semakin bekerja ekstra ketat dan hati-hati setelah dijumpai keterlibatan banyak pihak dalam perkara tersebut, bahkan sebagian yang dijadikan pihak oleh penggugat ternyata telah meninggal dunia.

Dalam kasus perkara gugatan harta bersama yang dihibahkan suami terhadap istri kedua tanpa persetujuan ahli waris dapat dideskripsikan rinci sesuai dengan hasil penelitian terhadap putusan nomor 730/Pdt.G/2007/PA.Smp di

lembaga Pengadilan Agama Sumenep yang dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang dibuat peneliti sebelumnya..

Maka dari itu, dapat diceritakan bahwa terdapat seorang laki-laki hidup bernama Marhum alias H. Umar yang mempunyai 2 orang istri. Istri pertama bernama Hj. Khotijah dan istri kedua bernama Siti Halimah. Dan sepanjang masa perkawinannya baik dengan istri pertama maupun dengan istri kedua, Marhum alias H. Umar tidak dikaruniai keturunan. Pada tanggal 07 Juli 1987 Marhum alias H. Umar meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang istri dan 3 orang saudara kandung antara lain :

2. Hj. Khotijah (istri pertama) turut tergugat
3. Siti Halimah (istri kedua) / tergugat
4. Mattaris alias H. Abdul Mannan/alm (saudara kandung) / turut penggugat
5. Muderras alias P. Moze/ alm (saudara kandung) / turut penggugat
6. Raha (saudara kandung) / penggugat I

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa adanya pemberian hibah tersebut masih memiliki beberapa masalah prinsip yang seharusnya tidak boleh dihibahkan, dengan alasan :

- a. Harta yang dihibahkan hibah tidak dengan persetujuan ahli waris
- b. Harta yang dihibahkan masih termasuk harta bersama dan belum dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan undang-undang.

Dari uraian di atas dapat dideskripsikan beberapa harta bersama yang diperkarakan oleh pihak ahli waris terhadap istri kedua H. Marhum dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa tahun 1986, Marhum alias H Umar telah menghibahkan hartanya kepada istri kedua (bernama Siti. Halimah) dan kemudian oleh Siti Halimah kedua bidang tanah tersebut telah disertifikatkan sehingga keluar sertifikat nomor 151 untuk tanah sebagaimana tercantum pada harta huruf K, dan Nomor 150 untuk tanah sebagaimana tercantum pada harta huruf M. Di samping hal itu, harta yang dihibahkan sebagian masih termasuk harta bersama, artinya harta itu masih berstatus sebagai harta hasil usaha dari perkawinan yang sah secara hukum agama dan negara. Sehingga tidak bisa langsung dihibahkan sebelum diketahui kejelasan status dari harta itu
Yang dimaksud harta K dalam perkara ini adalah tanah sawah nomor koher 1349 Persel 94 luas 0.570 m² yang terletak di Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas yang seharusnya diperjelas secara sah di antaranya :
 - Sebelah Barat : JALAN DUSUN
 - Sebelah Timur : tanah MOHAMMAD RIFA'I
 - Sebelah Utara : tanah EMMAD
 - Sebelah Selatan : tanah P. NAHWIYAH
- b. Harta huruf M yang dihibahkan adalah harta bersama, yakni tanah sawah nomor koher 1126 persel 97 luas 8.750 m² terletak di Desa Gapura Barat,

kecamatan Gapura, kabupaten Sumenep, dengan batas-batas yang seharusnya dapat diperjelas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah HASANAH MUSA & P. SUNI
- Sebelah Timur : JALAN DUSUN
- Sebelah Utara : tanah H. Zubairi
- Sebelah Selatan : tanah H. SAMSUNI/P. RAHIAN S.

Tanah huruf M di atas merupakan salah satu obyek sengketa (antara penggugat dan tergugat) yang diperkarakan di Pengadilan Agama Sumenep adalah termasuk harta bersama antara Alm. Marhum alias H. Umar dengan Siti Khatijah (istri pertama) didasarkan pada pengakuan istri kedua (Hj. Halimah/tergugat) yang di atasnamakan Marhum.

Hal itu didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap No. 3020 K/Pdt/1990 tanggal 20 september 1995, bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara marhum dengan Tergugat.

Sehingga berdasarkan pengakuan tergugat serta sesuai dengan pasal 174 HIR harta M patut ditetapkan sebagai harta bersama antara Marhum alias H. Umar dengan Siti Khatijah). Sedangkan berdasarkan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka seperdua dari harta M tersebut patut ditetapkan sebagai harta waris Marhum alias H. Umar dan seperduanya lagi adalah harta milik Tergugat.

c. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, para penggugat mohon Pengadilan Agama Sumenep memutuskan sebagai berikut :

1. Menggabulkan gugatan para penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Sumenep
3. Menetapkan menurut hukum bahwa para penggugat dan tergugat adalah ahli waris almarhum Marhum alias H. Umar
4. Menetapkan menurut hukum besarnya bagian masing-masing ahli waris tersebut.
5. Membatalkan hibah dari Marhum alias H. Umar kepada Hj. Halimah

d. Putusan nomor 730/Pdt.G/2007/PA.Smp

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi :

1. Menggabulkan gugatan para penggugat sebagian
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 18 Pebruari 2008
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Marhum alias H. Umar telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1987 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Hj. Hatijah (istri pertama/ tergugat)
 - b. Hj. Halima (istri kedua);

- c. Mattaris alias H. Abd. Mannan (saudara kandung);
- d. Moderas alias Pak Moze (saudara kandung)
- e. Raba (saudara kandung/ penggugat I);
- f. Menghukum para penggugat, tergugat dan turut tergugat untuk melakukan pembagian waris terhadap harta warisan yang belum dibagi waris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dalam amar angka 8, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, dijual lelang yang hasilnya dibagisesuai dengan bagian masing-masing;